



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 671 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA  
TANAH, BANGUNAN, DAN PERALATAN YANG TERLETAK DI JALAN TANAH ABANG  
NOMOR 102, KELURAHAN CIDENG, KECAMATAN GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA PUSAT KEPADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Tanah Abang Nomor 102, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah berakhir jangka waktu pinjam pakainya oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 16 Desember 2024 dan sesuai surat Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 17 Mei 2024 Nomor B/0366/V/KA/LG.03.05/2024/BNNP Hal Permohonan Pinjam Pakai Gedung BNNP DKI Jakarta di Jalan Tanah Abang II Nomor 102 Jakarta Pusat, barang milik daerah tersebut telah diajukan permohonan perpanjangan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) dan berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa pemberian persetujuan permohonan pinjam pakai barang milik daerah yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat dapat disetujui;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Berupa Tanah, Bangunan, dan Peralatan yang Terletak di Jalan Tanah Abang Nomor 102, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat Kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PINJAM PAKAI BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, BANGUNAN, DAN PERALATAN YANG TERLETAK DI JALAN TANAH ABANG NOMOR 102, KELURAHAN CIDENG, KECAMATAN GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT KEPADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

KESATU : Menyetujui perpanjangan pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah, bangunan, dan peralatan yang terletak di Jalan Tanah Abang Nomor 102, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Tanah, Bangunan, dan Peralatan PPAD-Pinjam Pakai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan data sebagai berikut:

a. Tanah

Jenis	Luas Keseluruhan	Luas yang dipinjam pakai	Kode Barang
Tanah (KIB A)	± 886 m <sup>2</sup>	± 886 m <sup>2</sup>	<u>11.09.00746.1982</u> 13.10.10.10.4001.000003

b. Bangunan

Jenis	Luas Keseluruhan	Luas yang dipinjam pakai	Kode Barang
Bangunan (KIB C)	± 1.300 m <sup>2</sup>	± 1.300 m <sup>2</sup>	<u>11.09.00746.2008</u> 13.10.10.10.4001.000003

c. Peralatan

Jenis Peralatan	Merk	Kode Barang
AC	Daikin	<u>11.09.00746.2019</u> 13.21.50.40.50.06.000001
AC	Daikin	<u>11.09.00746.2019</u> 13.21.50.40.50.06.000002
AC	Daikin	<u>11.09.00746.2019</u> 13.21.50.40.50.06.000003
AC	Daikin	<u>11.09.00746.2019</u> 13.21.50.40.50.06.000004
AC	Daikin	<u>11.09.00746.2019</u> 13.21.50.40.50.06.000005
AC	Daikin	<u>11.09.00746.2019</u> 13.21.50.40.50.06.000006
AC	Daikin	<u>11.09.00746.2019</u> 13.21.50.40.50.06.000007
AC	Daikin	<u>11.09.00746.2019</u> 13.21.50.40.50.06.000008


KETIGA : Persetujuan pinjam pakai barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pinjam pakai barang milik daerah diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan 16 Desember 2029 dan dapat diperpanjang;
- b. Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkewajiban:
  - 1. membiayai perawatan, pemeliharaan, kebersihan dan pengamanan barang milik daerah;
  - 2. menggunakan barang milik daerah hanya untuk Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
  - 3. melaporkan pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta secara berkala satu tahun satu kali atau sewaktu-waktu bila diperlukan; dan
  - 4. mengembalikan barang milik daerah dalam keadaan baik setelah jangka waktu berakhir dan tidak diperpanjang.

- KEEMPAT** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA** : Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini tidak berlaku.
- KEENAM** : Menugaskan Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani perjanjian pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA dan melakukan pengendalian serta pemantauan terhadap pelaksanaan pinjam pakai barang milik daerah.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Agustus 2025

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



PRAMONO ANUNG

**Tembusan:**

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat